

Vol. 6 No. 2 Juli - Desember 2019

ISSN: 2356 - 4180 (Print)

2442 - 8663 (Online)

J U R N A L


S O C I U S

Journal of Sociology Research and Education

DITERBITKAN OLEH :



LABOR
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



SOCIUS

Vol. 6, No.2, Th. 2019
ISSN : 2356-4180 (cetak)
2442-8663 (online)

REDAKSI JURNAL SOCIUS

Editor in Chief :
Selinaswati

Managing Editor :
Erda Fitriani

Editorial Board:
Eka Vidya Putra
Desy Mardiah
Ike Sylvia
Erianjoni
Mohammad Isa Gautama
Reno Fernandes

Reviewer:
Rebecca Fanany
(Deakin University, Australia)
Elly Malihah
(Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia)
Nur Hidayat Sardini
(Universitas Diponegoro, Indonesia)
Ubedilah Badrun
(Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)
Moh. Yasir Alimi
(Universitas Negeri Semarang, Indonesia)
Ferdinand Kerebungu
(Universitas Negeri Manado, Indonesia)
Jendrius
(Universitas Andalas, Indonesia)
Lucky Zamzami
(Universitas Andalas, Indonesia)
Adri Febrianto
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Ikhwan
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Aisiah
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Junaidi Indrawadi
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Sadri Chaniago
(Universitas Andalas, Indonesia)

Layout Editor :
Rhavy Ferdyan, S.Pd.

Technical Support:
Rudi Mahesa, A.Md.

Alamat Redaksi:
Jurusan Sosiologi FIS UNP
Jl. Prof.Dr.Hamka
Kampus UNP Air Tawar
e-mail: sosan@fis.unp.ac.id

Penerbit
Labor Jurusan Sosiologi
Universitas Negeri Padang

DAFTAR ISI

Artikel :

Mutia Kahana, Junaidi

Pengaruh Penerapan Model Konsiderasi Terhadap Pembentukan Sikap Siswa dalam Pembelajaran Sosiologi di Kelas XI IPS SMA Adabiah Padang
Halaman 62-69

Reno Fernandes

Relevansi Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Peserta didik di Era Revolusi 4.0
Halaman 70-80

Andreas Dego, Yoseph D.A. Santie, Sem Deehop, Ferdinand Kerebungu

Analisis Kompetensi Pedagogik Guru IPS di SMP Negeri 1 Kabupaten Pulau Morotai
Halaman 81-89

Yuyut Chandra, Aidinil Zetra, Ria Ariyany

Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: LKAAM Kota Solok)
Halaman 90-102

Ike Sylvia, Syafri Anwar, Khairani

Pengembangan Instrumen Penilaian Autentik Berbasis Pendekatan Authentic Inquiry Learning Pada Mata Pelajaran Sosiologi di Sekolah Menengah Atas
Halaman 103-120

Pawennari Hijjang, Lia Amelia

Assajingeng: Politik Kekerabatan di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)
Halaman 121-134

**Assajingeng: Politik Kekerabatan di PILKADA Kabupaten Bone
 (Analisis Antropologi Politik)**

Pawennari Hijjang¹, Lia Amelia²

¹Universitas Hasanuddin

²Universitas Negeri Padang

Email: aweunhas@yahoo.com, liaamelia@fis.unp.ac.id

Abstrak

Sistem kekerabatan dan pelapisan atau stratifikasi sosial mempengaruhi perpolitikan di Kabupaten Bone di kalangan keturunan bangsawan. Warisan simbolik dan pola stratifikasi Kerajaan Bone pada masa lalu, masih berdampak pada perilaku politik kontemporer. Stratifikasi ini merupakan struktur yang berasal dari pola kekerabatan dari keturunan bangsawan yang sekaligus memiliki simbol budaya. Penelitian ini dilakukan di Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pendekatan Penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data antara lain: (1) wawancara mendalam (in- depth interview) dengan 17 informan yang dikategorikan memiliki peran dalam arena politik Pilkada, arung (bangsawan) yang memiliki intensitas politik praktis, serta pejabat pemerintahan; (2) Pengamatan pada lingkungan dan aktivitas politik Pilkada; dan (3) analisis dokumen lontara (manuskrip) dan dokumen lain yang berkaitan dengan sejarah dan politik di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belakangan ini relasi dijadikan sebagai instrumen kekuatan politik oleh kelompok arung (keturunan bangsawan). Di wilayah etnis Bugis, terkhusus Kabupaten Bone, sistem kekerabatan ini disebut assajingeng. Pilkada menjadi arena politik status quo kelompok arung dengan assajingeng sebagai strategi kemenangan. Strategi politik ini merupakan implikasi sistem otonomi di mana kepemimpinan dan kekuasaan politik dilimpahkan kepada daerah.

Kata Kunci: Kekerabatan, Politik, Stratifikasi Sosial

Abstract

The kinship system and social stratification affect social politics in Bone Regency among aristocratic descendants. The symbolic legacy and stratification pattern of the Kingdom of Bone in the past still has an impact on contemporary political behavior. This stratification is a structure that comes from the pattern of kinship from the aristocratic descent, who also has a cultural symbol. This research was carried out in Watampone City, Bone Regency, South Sulawesi. Qualitative research approaches with data collection methods include (1) in-depth interviews with 17 informants who are categorized as having a role in the political arena of the elections, aristocrats who have practical political intensity, and government officials; (2) Observation on the election environment and political activities; and (3) analysis of lontara documents (manuscripts) and other documents relating to history and politics in Bone Regency. The results showed that in the Bugis ethnic region, especially Bone Regency, this kinship system is called assajingeng, and later this relationship was used as an instrument of political power by aristocratic descendants. The local election becomes a political arena for the status quo of the whitewater group with assajingeng as a winning strategy. This political strategy is the implication of an autonomous system in which leadership and political power are devolved to the regions.

Keywords: Kinship, Political, Social stratification



Received: December 2, 2019

Revised: December 30, 2019

Available Online: December 31, 2019

Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education Vol. 6, No.2, Th. 2019

ISSN: Online 2442-8663 – Print 2356-4180

Copyright©2019, Jurnal Socius

Pendahuluan

Pertengahan abad ke-14 seperti yang dicatat Perelaer dalam (Mattulada, 1995), sejarah Sulawesi Selatan mulai menampakkan kejelasan dengan menempatkan manusia sebagai pemegang peran dan pelaku dalam sejarahnya, seperti kerajaan Bugis Bone yang pada awalnya terdiri atas beberapa kelompok-kelompok *anang* (kaum) yang diikat oleh rasa seketurunan dari seorang nenek moyang tertua dalam sistem kepemimpinan patrimonial. Lebih lanjut (Mattulada, 1995), mengungkapkan, pada saat itu mereka menjalankan pemerintahannya dengan hidup terpisah dan telah dijelaskan pula dalam *lontara*, yang dimana mereka menjalankan roda pemerintahan secara otonom.

Mitologi *To Manurung* pada masa-masa kerajaan menjadi salah satu legitimasi kultural kekuasaan kerajaan Bone. Raja berikut pewarisnya yang menggantikan kelak mengacu pada mitos tersebut. Meskipun diakui bahwa alam demokrasi telah hidup pada masa lalu di kerajaan ini, namun patut dicatat bahwa seluruh raja yang pernah bertahta di Bone selalu berhubungan dengan ‘keturunan’ raja pertama (Abdullah, 2017) Struktur penguasaan teritorial kerajaan Bugis Bone terdiri dari kumpulan *wanua* (desa) yang terdiri lagi dari beberapa pemukiman. *Wanua* (desa) sebagai wilayah teritorial baik hasil taklukan maupun kepengikutan terhadap kerajaan, menjadi bagian dari kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja kecil (keturunan bangsawan). Hubungan integrasi *wanua* (desa) ini bersifat lepas tanpa ikatan oleh sejumlah aturan, sampai ikatan yang kuat di bawah kekuasaan raja atau adat. (Bakkers, 1862), telah membuat uraian mengenai peta politik Kerajaan Bugis Bone. Menurutnya, ada perbedaan yang jelas antara wilayah inti dan pinggiran wilayah kerajaan dalam struktur politik di kerajaan ini. Inti Kerajaan Bone terletak di sekitar Istana Watampone, sebuah tempat rendah dimana kaum bangsawan utama tinggal. Pada daerah inilah tujuh desa asli yang kemudian membentuk tujuh kursi dewan adat kerajaan ditempatkan. Ketujuh itu adalah *Macege, Ta’, Tanete ri Attang, Tanete ri Awang, Ujung, Ponceng, dan Tibojong*. Semua desa dan wanua lainnya dianggap pinggiran. Dalam istilah Bone semua itu disebut *Palili* atau *Vasal* (Abdullah, 2017).

Raja pertama di kerajaan ini adalah *To Manurung* atau yang turun dari langit serta raja penggantinya dipercaya sebagai keturunan langsung dari raja pertama yang bergelar *Arung Pone* (raja dipusat Bone) atau *Petta MangkauE* (raja yang berkuasa dan duduk di atas tahta kerajan), dan proses pengangkatan raja diangkat atas dasar musyawarah dan mufakat oleh dewan adat sesuai dengan aristokrasi atau demokrasi. Namun setelah Pemerintah Hindia Belanda menguasai kerajaan ini, raja diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda sesuai perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1860. Setelah Indonesia merdeka beberapa daerah yang awalnya berada di bawah pengaturan pusat (sentralistik) kini sistem pemerintahan daerah kewenangannya oleh pusat ke daerah pada tingkat kabupaten dan kota, seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (Pradadimara, 2017).

Di setiap daerah terdapat masyarakat yang hidup mendiami wilayah tersebut dan mempunyai rasa kesatuan yang sama. Mereka berinteraksi sebagai proses sosial dan saling taat terhadap sistem sosial yang mereka anut. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif (Yulistyowati, Pujiastuti, & Mulyani, 2017). Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan Menteri. Menteri kabinet di Indonesia adalah kabinet presidensial sehingga para menteri

bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen, lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan (Budiardjo, 2005).

Perubahan konstelasi politik era reformasi di tingkat nasional dimulai dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung yang turut mempengaruhi konstelasi politik lokal dengan dikeluarkannya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Terjadinya desentralisasi kekuasaan dari presiden kepada lembaga-lembaga tinggi negara, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki kekuasaan yang relatif besar dalam pengambilan keputusan ditingkat nasional sering disebut demokratisasi. Sedangkan berpencarnya otoritas politik dan administrasi dari pusat ke tingkat lokal disebut desentralisasi dan otonomi daerah. Kekuasaan yang tidak lagi terpusat merupakan bagian dari demokratisasi.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diatur melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), yang merupakan peristiwa yang menandai kemajuan demokrasi di Indonesia. Otonomi daerah memberi ruang kepada daerah dalam proses suksesi kepala daerah masing-masing. Pilkada langsung dimaksudkan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi politiknya dalam memilih pemimpin daerahnya. Mulai tahun 2005, pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati atau walikota dipilih secara langsung, mengikuti proses pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004 (Yudhitiya & Caecia, 2015).

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang juga telah melakukan pilkada setelah lepas dari pemerintahan kerajaan (1951), sampai saat ini 2018, tercatat 14 (empat belas) kepala daerah diberi kepercayaan untuk mengembang amanah pemerintahan di Kabupaten Bone. Di mulai dari Andi Pangeran Petta Rani Kepala afdeling atau Kepala daerah Tahun 1951-Bupati Kepala daerah tahun 2003 sampai sekarang (Jafar, 2018). Dari 14 Kepala Daerah di Kabupaten Bone menurut wacana sosial budaya yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka merupakan keturunan bangsawan atau *arung*. Seperti Bupati Bone periode 2013 dan 2018, Dr. A. Fashar Padjalangi, M.Si memiliki garis keturunan raja dan masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lainnya dengan pemimpin pemerintahan Kabupaten Bone sebelumnya. Kecenderungan kelompok-kelompok elit, dalam mendominasi ranah kehidupan demokrasi menunjukkan karakteristik, kekuatan etos, serta nilai-nilai budaya lokal. Status kebangsawanan dalam budaya Bugis, misalnya, ditengah-tengah arus demokrasi dan persamaan hak warga negara, justru semakin menguat dalam struktur masyarakat yang terkait dengan praktik politik (Yusuf, 2017).

Adanya otonomi daerah memberi kewenangan penuh untuk pemimpin daerah dalam menjalankan pemerintahannya, dimulai dari membuat keputusan sampai bagaimana mereka mempertahankan kepemimpinannya. Dalam hal ini sistem politik pemerintahan di daerah terkesan dinasti politik, yang merupakan cerminan bentuk politik kekuasaan pada masa lampau, seperti yang diuraikan. sebelumnya bahwa di Kerajaan Bugis Bone seluruh raja yang berkuasa memiliki hubungan darah dengan raja yang pertama sehingga saat ini hubungan darah bangsawan masih menjadi wacana dalam kontestasi politik di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan menyusun argumentasi kualitatif mengenai politik kekerabatan yang terjadi pada PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) di Kabupaten Bone.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Watampone, Kabupaten Bone karena pusat kota merupakan sentralisasi kegiatan politik berlangsung dan masyarakatnya mayoritas beretnis Bugis. Kota Watampone merupakan wilayah yang dahulunya terdapat sistem *akkarungengri Bone* (Kerajaan Bone), terletak di Sulawesi bagian barat daya atau tepatnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 4.559 km² persegi.

Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang, yang memiliki pengetahuan dalam sejarah, pengamat masalah sosial-budaya (tokoh masyarakat), pejabat pemerintahan dijadikan subjek penelitian berasal dari beragam identitas (pekerjaan, dan status kebangsawanan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Nama	Pekerjaan	Ket
1	ABF	Pejabat Pemerintahan	Bangsawan
2	SSE	Ketua Komisi II DPRD	-
3	ABD	Tokoh Masyarakat	Bangsawan
4	US	Tokoh Agama	-
5	ABI	Tim Sukses	Bangsawan
6	ABDG	Konsultan Politik	Bangsawan
7	TA	Tim Sukses	-
8	WA	Pegawai Museum Lapawawoi	-
9	IL	Anggota KPU Kabupaten Bone	-
10	AAW	Mahasiswa	Bangsawan
11	APG	Mahasiswa	Bangsawan
12	AMD	Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone	Bangsawan
13	FU	Pengusaha	-
14	IMA	Pengusaha	-
15	FR	Tim Sukses	-
16	AMD	Staf Kelurahan	Bangsawan
17	ZR	Pegawai Negeri Sipil	-

Pendekatan penelitian kualitatif dengan dengan metode pengumpulan data antara lain pengamatan dan wawancara. Pengamatan terkait aktifitas subjek penelitian yang mempunyai peran dalam proses PILKADA maupun berbagai anggapan/ wacana yang ada di masyarakat, dalam hal ini kemudian sangat menunjang penulis dalam mengamati beberapa kondisi aktual subjek yang berperan dalam PILKADA dan sistem pemerintahan di Kabupaten Bone. Wawancara dilakukan di tempat yang bervariasi dari kantor dinas pemerintahan daerah, warung kopi hingga tempat tinggal informan di luar jam kerja mereka.

Setelah mentranskripsikan hasil wawancara, transkrip dibaca secara keseluruhan untuk melihat tema-tema yang muncul, seperti *assajireng* (sistem kekerabatan) dan *abboderengnge* (pelapisansosial) masyarakat bugis; pengaruh *assajireng* (sistem kekerabatan) dalam sistem politik Kabupaten Bone; dan PILKADA sebagai arena kontestasi politik.

Izin penelitian di Kabupaten Bone di peroleh dari Kantor Pengembangan dan Penelitian Pemkab Bone. Izin kemudian penulis teruskan ke beberapa Kecamatan terkait lokasi tempat tinggal dari masing-masing informan. Saya mengutarakan tujuan penelitan saya setiap kali melakukan wawancara dan observasi. Begitu pula saat saya meminta untuk ditunjukkan manuskrip atau data yang berbentuk dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Assajireng dan Abbodereng Orang Bugis

Kekerabatan adalah pranata sosial paling tinggi, kelompok kekerabatan banyak hal mengurus kehidupan seseorang baik karir, perkawinan, dan keamanan serta jari diri sosialnya (Eriksen, 2009). Prinsip kekerabatan sangat diperlukan untuk memahami aspek kehidupan yang dianggap penting dalam dan saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial dalam masyarakat Bugis. Aspek tersebut antara lain adalah perkawinan, hirarki sosial, kekuasaan dan pengaruh pribadi. Hubungan kekerabatan disebut dengan istilah *assajireng* (bilateral). Jauh dekatnya hubungan kekerabatan ditentukan oleh lapisan leluhur beberapa yang menghubungkan mereka, hubungan berdasarkan nenek moyang baik dari pihak bapak maupun ibu yang menyatukan mereka dalam sistem kekerabatan dan memisahkan mereka dengan *tau laeng* atau orang lain (Pelras, 2006).

Menurut (Mappangara, 2004), sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Bugis Bone, bersifat bilateral, yang menempatkan keturunan ayah dan keturunan ibu pada derajat yang sama. Mereka berhak untuk mendapatkan penghargaan yang sama, sehingga penentuan kedudukan sosial dari keturunan ditentukan berdasarkan campuran darah dari ayah dan ibu, sistem kekerabatan bilateral ini menempatkan orang Bugis memiliki ikatan kekerabatan yang sangat luas, dapat terhitung dari keluarga laki-laki, tetapi juga dari pihak perempuan. Dijelaskan juga oleh ABD yang merupakan salah satu tokoh masyarakat keturunan *arung* di Kota Watampone, dalam wawancara mengutarakan sesungguhnya garis keturunan bangsawan yang murni itu berasal dari Bapak, atau disebut juga dengan *mappabati*, namun diingatkan pula bahwa keturunan bangsawan dari seorang perempuan juga patut diperhitungkan jika, perempuan tersebut memiliki garis keturunan bangsawan murni atau *arung matasa*.

Sistem kekerabatan juga dijelaskan dalam *Lontara Arriolonna Bone* (Mappangara, 2004), dimana dalam masyarakat dikenal ada dua macam *assajigeng*, yaitu *Reppe* dan *Siteppatteppangeng* atau *sompun lolo*. *Rappe* adalah kekerabatan karena adanya pertalian perkawinan antara para anggota keluarga, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Dalam hal pengaturan perkawinan, kaum wanita merupakan anak tangga yang artinya adalah bahwa seorang laki-laki dapat mencari jodoh dari lapisan yang ada di bawahnya, namun demikian hal itu tidak berlaku sebaliknya, karena seorang anak perempuan dari lapisan sosial tinggi tidak diperbolehkan untuk mendapatkan jodoh dari lapisan sosial yang setara atau yang lebih tinggi darinya.

Orang Bugis cenderung mencari jodoh dalam lingkungan kerabat yang lebih dekat, baik dari kerabat dari pihak bapak maupun kerabat dari pihak Ibu. Pencarian jodoh dalam lingkungan sendiri, meskipun berjauhan daerah tetap diikat oleh pertalian dari yang disebut *assajingeng* (kekerabatan). Seperti yang dijelaskan US yang merupakan tokoh agama di Kota Watampone mengenai perjodohan keluarga/kerabat merupakan hal yang telah biasa dilakukan oleh para bangsawan dan masyarakat Bone, *pekkogai ro tomatoe napasiala ana'na padda-paddanna meto, malebbi ArungE biasanna na pasialai ana'na pada-padanna Arung*, artinya orang tua akan

menikahkan anaknya dengan keluarga sendiri, seperti seorang bangsawan yang menikahkan anaknya dengan bangsawan juga. Menurut (Pelras, 2006). perkawinan antar sepupu, sepupu paralel (yaitu keduanya melalui sisibapak) ataupun sepupu silang yaitu satu dari sisi ibu dan satunya lagi dari bapak di Bugis, dianggap sebagai perjodohan terbaik, hal penting lainnya adalah pasangan yang hendak menikah sebaiknya berasal dari generasi atau angkatan yang sama. Ditabukan untuk mereka yang menikahi paman, bibi mereka, ataupun kemanakan sendiri, karena hal ini dianggap *salimara'* (hubungan sumbang atau inses).

Pernikahan merupakan salah satu cara mempertahankan kebangsawanan dari seorang yang bergelar *arung* atau bangsawan di Bugis. Masyarakat Bone, khususnya bergelar *arung* (bangsawan) memperluas hubungan kekerabatan dengan perjodohan antara mereka yang berada di lapisan sosial yang sama. Menurut ABD, Laki-laki tidak menjadi masalah apabila mereka menikahi perempuan yang berada pada lapisan sosial yang lebih rendah darinya, lain halnya dengan seorang perempuan bugis yang memiliki darah kebangsawanan yang masih kental maka mereka akan menikah dengan keluarga sendiri sesama bangsawan, baik itu keluarga dari pihak ibunya ataupun keluarga dari pihak ayah (saudara sepupu).

Asumsi teoretis dikemukakan oleh Kluckhohn bahwa "setiap sistem nilai budaya dalam setiap kebudayaan itu terdapat lima masalah dasar dalam kehidupan manusia, yakni; 1) hakekat hidup, 2) hakekat karya, 3) hakekat kedudukan, 4) hakekat hubungan manusia dengan lingkungannya, dan 5) hakekat hubungan manusia dengan manusia (Koentjaraningrat, 1981). ABI mengungkapkan hal yang sama bahwa sudah sepatutnya bagi mereka yang memang *arung* /berketurunan darah bangsawan untuk melakukan pernikahan sesuai dengan aturan adat Bugis, kesesuaian derajat dianggap penting karena membuat keturunan bangsawan di Kabupaten Bone masih dipandang oleh masyarakat berada pada lapisan atas dengan pola *assajingeng* yang eksistensinya masih dapat dipertahankan sampai saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh (Pelras, 2006) dalam bukunya yang berjudul "Manusia Bugis", semakin tinggi status kebangsawanan seseorang, semakin ketat pula aturan yang diberlakukan dalam masyarakat Bugis. Stratifikasi sosial sangatlah berpengaruh terhadap pola kekerabatan, lapisan sosial berdasarkan penggolongan masyarakat menurut tinggi rendahnya keturunan. masyarakat Bugis-Bone dapat dibedakan menjadi empat lapisan (Mappangara, 2004) yakni terdiri atas:

Arung

Kelompok masyarakat yang bergelar *Arung* biasanya dihubungkan dengan jabatan dalam pemerintahan. Selain itu juga mereka yang disebut *Arung* dikarenakan derajat kebangsawanannya, dan juga karena keturunan *Arung* Lilli/Palili yang tidak memiliki hubungan darah dengan Raja Bone. Derajat kebangsawanannya dapat dibagi menjadi (1) *Anak' arung Matasa*, adalah golongan bangsawan yang memiliki tingkat kebangsawanan yang tertinggi. Mereka inilah yang berhak dicalonkan menjadi raja Bone, tidak ada perbedaan apakah ia adalah seorang perempuan maupun seorang laki-laki. Mereka ini masih dianggap berdarah putih (*tomaddara takka*). (2) *Anak' arung ri Bolang*, adalah tingkat kebangsawanan yang dianggap lebih rendah dari *anak' arung Matasa*. Akan tetapi mereka ini juga masih berdarah murni, artinya mereka tidak memiliki darah campuran, (3) *Anak' arung Si Pue*, mereka digolongkan dalam lapisan ini adalah para bangsawan yang telah memiliki darah campuran. Mereka masih dihitung sebagai *anak' arung* tetapi ibunya berasal dari lapisan *tomaradeka*, dan (4) *Anak' cera*, mereka tergolong dalam lapisan ini adalah para bangsawan yang sudah bercampur dengan lapisan budak (pihak orang tua).

To-Deceng

Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah dari keturunan para *matowa*, *anang*, *anreguru*, *pengulu ade'* sebelum Islam, golongan ini menjaga kemurnian darahnya dan tidak berketurunan campuran.

To-Sama

To-sama adalah golongan orang kebanyakan yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka ini adalah orang kebanyakan.

Ata (Sahaya)

Golongan ata adalah orang hilang kemerdekaannya karena suatu ikatan dan langsung oleh orang lain. Mereka yang dalam golongan ini adalah terbagi atas (1) *Ata mana* (sahaya warisan), yaitu mereka yang sejak turun menurun sudah menjadi *ata*, (2) *Ata riala musu*, yaitu orang yang kalah dalam peperangan. Oleh karena kalah mereka dijual kepada orang lain sebagai hasil kemenangan, (3) *Ata inreng*, yaitu seorang yang mempunyai hutang dan tidak dapat melunasinya. Dalam wawancara dengan WA yang merupakan pegawai museum Lapawawoi juga menjelaskan mengenai pelapisan sosial dalam kerajaan Bone. "*Naiya abbodrengE ri Bone, abbupungngen nengngi pakanna. Mula-mulanna ata, maduanna maradeka, matellunna aka' arung sule, maeppanna wija mappajung, mallimanna to lebbiE, maennenna amaEppone mappajungngE*" ,artinya Lapisan sosial di Bone, terdiri atas yang pertama paling bawah adalah *ata* (keturunan hamba), yang kedua dari bawah adalah *maradeka* (merdeka), ketiga anak *arung sule* (cucu arung raja bawahan), keempat *wija mappajung* (keturunan bangsawan berpayung), kelima *to lebbie* (orang mulia), yang keenam teratas *amaEppona mappajungE* (cucu bangsawan berpayung). Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang banyak maka akan dianggap memiliki sesuatu kedudukan pada lapisan atas (Waluya & Fakhrudin, 2007). Menurut (Soekanto, 2004), selama pada masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai maka hal itu akan menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem yang berlapis-lapis.

Prinsip hirarki tradisional masyarakat Bugis masih dipertahankan oleh beberapa *arung*, seperti dalam pernikahan seperti dijelaskan sebelumnya. Dimana perempuan Bugis yang masih memiliki darah keturunan *arung* dan merupakan orang yang terpandang dengan prestasinya akan mendapatkan mahar yang lebih besar dari seorang pria. Kejadian seperti ini sering dijumpai pada pernikahan masyarakat Bugis-Bone. Dewasa ini, bahkan bangsawan yang masih mempercayai dirinya sebagai keturunan dewa akan mengakui bahwa perkawinan antargolongan telah menyebabkan darah putih dalam tubuh bangsawan tertinggi sekalipun tidak murni lagi. Orang Bugis sangat hati-hati menjaga darah keturunan mereka (Pelras, 2006), sekeras apa para keturunan *arung* memepertahankan kemurnian kebangsawanan mereka hal ini akan berpengaruh pada *assajireng* atau sistem kekeabatan yang ada pada masyarakat Bugis-Bone.

Wacana terkait di masyarakat mengenai keturunan *arung* kini dipengaruhi juga oleh fenomena "beli darah" di Kabupaten Bone. Dalam wawancara ABD, sebagai tokoh masyarakat juga menanggapi fenomena "belidarrah" yang berkembang pada masyarakat dan menjelaskan seperti apa sesungguhnya *abboderengnge* atau pelapisan sosial pada masyarakat Bugis-Bone sekarang. Menurut beliau seorang pejabat, guru atau pengajar, dan ulama tidak termasuk beli darah. Mereka biasa disejajarkan dengan bangsawan karena bentukan dari masyarakat itu sendiri, bagaimana mereka menghargai orang tersebut karena telah mengajarkan dan melakukan sesuatu yang berguna untuk orang banyak, dengan memanggilnya dengan sebutan *puang* (panggilan untuk seseorang yang bergelar *arung*). Yang dimaksud disini sebagai "beli darah" adalah terkait pada

garis keturunan bangsawannya. Dimana ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang memiliki garis keturunan bangsawan yang murni, pria tersebut membeli darah kebangsawanan perempuan tersebut melalui prosedur adat yang ditentukan.

Menurut (Idrus, 2003), Larangan bagi seorang perempuan menikahi seorang laki-laki biasa dulunya akan diberikan sanksi seperti dalam kisah I La Bulisa' yang menjadi bagian dalam epik La Galigo mengenai pernikahan suku Bugis. Kisah I La Bulisa yang menikahi seorang perempuan bangsawan, mendapat hukuman dengan kekuatan gaib menyebabkannya meninggal dengan perut yang membuncit, satu pesan yang jelas dalam kisah ini bahwa perempuan bangsawan Bugis tidak diizinkan untuk menikah dengan laki-laki yang berstatus lebih rendah darinya (Davies, 2017). Terwujudnya pernikahan juga diatur oleh sanksi-sanksi tegas dalam aturan adat suku Bugis, sangat mungkin seorang laki-laki kaya menikahi perempuan bangsawan dari keluarga berstatus sosial tinggi dengan cara *mangelli darah* (membeli darah) (Davies, 2017).

Sesungguhnya *mangelli dara* atau membeli darah dalam masyarakat Bugis itu terkait pernikahan dimana laki-laki dari keluarga kaya diizinkan menikahi perempuan berstatus lebih tinggi, setelah melalui proses *mangelli darah* yakni membeli drajat kebangsawanan. Perkawinan antar lapisan sosial sebenarnya sejak dahulu dilakukan, dimana pihak perempuan yang statusnya tinggi harus dibayar oleh pihak laki-laki yang meminangnya agar kedudukan sosialnya setara namun tidak pada status kebangsawanan yang melekat (*given*) (Yusuf, 2017).

Assajireng dalam Praktik Politik

Assajingeng (kekerabatan) merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kesuksesan dan keberhasilan orang Bugis. Keluarga berperan dalam mencapai kesuksesan dan mempertahankannya. Peranan keturunan *arung* dalam pemerintahan di Kabupaten masih berkedudukan di lapisan teratas sebagai pejabat daerah, demikian hal tersebut masih terpelihara dan masih dipercayai oleh sebagian masyarakat dalam keberhasilan memimpin daerah.

Keturunan bangsawan ataupun putra daerah sebagian besar memiliki pengaruh dalam sistem pemerintahan di daerah Bone. Mendahulukan keluarga dalam hal pendistribusian jabatan juga dilakukan dan hal ini merupakan prinsip dasar untuk memelihara dan menjaga kekuasaan dengan wibawa *arung* sebagai martabat dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam wacana yang beredar terdapat sebuah pernikahan untuk mewujudkan dan mempertahankan bentuk kekuasaan tersebut. Pernikahan politik dilakukan oleh kepala daerah dengan menikahkan putranya dengan para putri pejabat di pemerintahan setempat.

Dalam wawancara APG, beranggapan yang mampu membangun daerah adalah seseorang yang memiliki darah kebangsawanan. Terkait hal ini ABDG, dalam wawancara menyebutkan bahwa dengan status *arung* yang dimiliki pemegang kuasa pemerintahan maka keluarga besar bisa dibuat, misalnya dengan pernikahan politik, anak laki-lakinya dinikahkan dengan anak dari salah satu pejabat daerah setempat, misalnya anak camat. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaannya jika periodenya telah berakhir dan keturunannya akan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati. Mengusung kolega politik dengan mewujudkan sebuah pernikahan, keluarga memiliki peranan penting dalam menopang sebuah kekuasaan sehingga kekuasaannya akan menjadi stabil dan kokoh. mereka akan lebih percaya jika keluarga yang menjadi pendukungnya karena dukungan dari keluarga akan lebih murni dan abadi. Menurut (Changnon, 1983), mengatakan bahwa stabilitas politik yang paling tinggi terdapat dimana ikatan kekerabatan biologis yang sangat kuat. Keekerabatan merupakan sistem yang terdiri dari relasi-relasi dan oposisi-oposisi dalam keluarga seperti suami-istri, bapak-anak. Saudara laki-laki-saudara

perempuan dan sebagainya, pusat perhatian terdapat pada soal keturunan, *decent* yang berarti siapa yang masuk kedalam mengawini siapa dan perkawinan /*marriage*: siapa boleh mengawini siapa.

Mengusung anak sebagai bakal calon pemimpin pengganti merupakan hal yang harus terlaksana, untuk menjaga nama baik keluarga. Dengan memanfaatkan peluang dan kewenangan yang disandanginya. Selain itu dengan modal kekuasaan penuh tersebut, secara mudah merekrut keluarga dan kerabatnya untuk memprioritaskannya menjadi pegawai negeri. Seperti penjelasan US dalam wawancara, Sistem pemerintahan di Kabupaten Bone masih mirip dengan sistem kerajaan. Dimana sistem kekeabatan masih berperan didalamnya, seperti jaman dulu yang berpengaruh adalah *mangkau*. Istilahnya memang punya keturunan *abbatireng*, *appijangeng*, banyak *appijangeng* yang bukan *abbatireng*. Yang kita kehendaki adalah *abbatireng* (memiliki kecerdasan dan kejujuran), sebab pemimpin Kabupaten Bone tidak sama dengan daerah lain. Dimana kita ketahui bahwa Kabupaten Bone merupakan Kota beradat. US sendiri mengharapkan pemimpin yang beriman dan bertakwa.

Dari pernyataan US mengenai sistem pemerintahan kabupaten yang mengarah kepada sistem dinasti politik. Kedekatan keluarga menjadi hal yang utama, tanpa melihat kompetensi dan *basic* dari orang tersebut dan mereka (orang biasa) yang siap mendukung pemimpinnya dalam hal apapun dan setia kepadanya, akan mendapat kedudukan mengisi struktur pemerintahan teratas. Siapa yang berkhianat akan diberhentikan atau dimutasi, inilah wujud dari otonomi daerah kabupaten Bone yang disikapi negatif yang mengarah pada pembodohan politik. Seperti pernyataan SSE, adanya penyalahgunaan UU otonomi daerah, sehingga membuat kerajaan-kerajaan kecil di daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Bone. Karena Bupati tidak visioner sehingga menempatkan keputusan tidak pada tempatnya. Baik itu PNS ataupun pejabat yang tidak sependapat lagi dengan keputusan Bupati akan diberhentikan “non job” (pecah koalisi)”. Sistem pemerintahan di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun adalah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, di karenakan yang pertama bahwa visi-misi dari bupati itu sendiri tidak realistis, tidak realistisnya bahwa mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Dimana kemampuan APBD Kabupaten Bone sangat tidak memungkinkan untuk tercapainya visi misi Bupati tersebut. Yakni hampir lebih dari 80% APBD hanya untuk belanja gaji pegawai, kurang dari 20% belanja publik. Faktor lain bahwa penempatan para pembantu bupati /SKTD tidak berdasarkan kompetensi, sehingga kinerjanya tidak maksimal.

Kekeabatan menjadi dasar pencapaian tujuan politik yang mengakibatkan terjadinya praktek nepotisme. Menurut (Holy, 1996), setiap masyarakat mendayagunakan relasi-relasi geneologis untuk aneka rupa tujuan sosial. Bila seseorang berpangkat tinggi memperkerjakan salah seorang kerabatnya, maka orang-orang lain bisa saja mencap praktik ini sebagai nepotisme artinya perlakuan berbeda “tidak adil”, namun menurut logika kekeabatan perlakuan yang berbeda itu bukan tidak adil melainkan sebaliknya merupakan loyalitas dan solidaritas. Kedua jenis logika ini saling berkaitan dan terjadi dalam hampir semua masyarakat kontemporer (Eriksen, 2009). Masyarakat modern berkiblat pada prestasi dan universalistik, pada masyarakat tradisional berkiblat pada prestise dan bercorak partikularistik, bahwa kedudukan seseorang beserta peluang kariernya dalam sebuah masyarakat modern bergantung pada prestasi sebagai status yang diperjuangkan dan pada masyarakat tradisional yang lebih menentukan adalah status yang diwariskan, yang acapkali berkaitan dengan kekeabatan (Eriksen, 2009).

Pilkada sebagai Arena Kontestasi Politik

Mengenai bagaimana masyarakat Bone memilih pemimpinnya, hal ini berdasarkan latar belakang dari calon pemimpin. Artinya, calon tersebut merupakan putra daerah yang bergelar *arung* dan memiliki kemampuan dibidangnya, tegas pernyataan ABI sebagai salah satu tim sukses dari calon Bupati Kabupaten Bone.

Dari ungkapan di atas, pemilihan Bupati senantiasa ditentukan oleh kemurnian derajat kebangsawannya. Fakta yang ada dilapangan membenarkan bahwa keturunan bangsawan bisa dikatakan sebagai salah satu syarat pemenangan calon pada pemilihan Bupati Kabupaten Bone. Masyarakat masih begitu percaya dengan calon pemimpin yang bergelar *arung*. Dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemerintahan sangat mengedepankan azas kemanusiaan dan musyawarah. Dimana masyarakat masih memperhatikan adat dan budaya dengan melihat berbagai petuah-petuah dahulu Kerajaan Bone, seperti yang sering didengar oleh penulis saat melakukan wawancara dan diungkapkan juga oleh FU, bahwa seseorang yang berasal dari keturunan bangsawan lebih memahami kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin seperti *Lempu'* (bersikap); *Getteng* (istiqamah); dan *ada tongeng* (berkata benar).

Hampir serupa dengan prinsip hidup masyarakat Bone yang berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 yang pernah disampaikan kepada Raja Bone seperti yang dikemukakan oleh (Wiwiek P. Yoesoep, 1982) bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu (1) *Seuwani, Temmatinroi matanna Arung MangkauE mitai munrinna gauE* (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan), (2) *Maduanna, Maccapi Arung MangkauE duppai ada'* (Raja harus pintar menjawab kata-kata), (3) *Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada'* (Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban), dan (4) *Maepa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng* (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).

Pada dasarnya sistem budaya yang mengikat Kabupaten Bone sebagai wasiat kearifan lokal yang diterjemahkan dalam konteks kekinian. Wasiat budaya dengan menggunakan simbol-simbol kekuasaan yang dapat memenjarakan partisipasi masyarakat Bone. Yang dimaksud partisipasi disini adalah langkah-langkah masyarakat yang lebih demokratis mewujudkan pembangunan Kabupaten Bone yang lebih baik kedepannya. Yang diamati penulis kemudian keadaan yang ada dimasyarakat sekarang terlihat monoton dan terbatas dalam memperoleh kebijakan dari pemerintah. Sistem pemerintahan dan kekeluargaan hampir tak terpisahkan, berbagai keputusan dan kebijakan juga diwarnai oleh kepentingan politik. Keluarga pemimpin memiliki pengaruh dalam setiap keputusan Bupati, intinya dalam kenyataan yang ada terdapat dua bentuk kekerabatan yakni kekerabatan dari hubungan keluarga dan kekerabatan yang terbentuk atas dasar politik telah menyatu menguasai sistem pemerintahan di Kabupaten Bone

Seperti dijelaskan sebelumnya upaya kemenangan juga dilakukan dengan pernikahan politik, selain itu menempatkan seseorang hanya berdasarkan kekerabatan bukan karena kinerjanya serta memberhentikan pegawai karena tidak mendukung apa yang menjadi keputusan pemimpinnya sebenarnya hal ini telah melanggar petuah yang menjadi syarat pemimpin di Kabupaten Bone, seperti penjelasan penulis pada standarisasi pemimpin menurut masyarakat Bone tentang sikap pemimpin yang jujur dan adil (*Lempu'*). Kekerabatan yang berupa pertahanan keturunan *arung* sebagai pemimpin dan kepercayaan masyarakat pada hal ini telah dipengaruhi dengan sikap-sikap pragtisme bagi kepentingan pribadi dan kelompok. Seperti Bupati (2013) yang mengusung anaknya dalam PILKADA selanjutnya. Berikut adalah struktur kekerabatan salah satu keluarga *arung* di Kota Watampone yang merupakan keturunan bangsawan yang pernah

memimpin pada masa kerajaan sampai saat ini keturunannya masih mendapat tempat dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Bone, penjelasan struktur kekerabatan dijelaskan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ABD, sebagai berikut:

1. Sultan Arung Ulaweng, merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Bone yang memiliki seorang putri bernama Petta Nisang yang merupakan istri dari A. Sendeng petta Nabba, seorang yang berketurunan bangsawan pula yang pada saat itu berprofesi sebagai *selewatan* (camat).
2. A.Sendeng Petta Nabba dan Petta Nisang memiliki dua orang anak yang bernama A.Padjalangi dan A. Nompo Galigo, A. Padjalangi adalah Ayah dari A.fashar padjalangi yang merupakan calon Bupati Bone 2013-2018 sedangkan A.Nompo Galigo merupakan Ayah dari Bupati Bone sekarang yakni A.Idris Galigo.
3. A.Idris Galigo memiliki empat orang anak yang dua dari anaknya menikah dengan anak dari salah satu Anggota DPRD Bone yakni A.Terwo Bapokori yang tak lain saudara dari wakil bupati Bone A.Said Pabokori, yang dimaksud adalah putra A.Idris Galigo yakni A.Irsan Galigo yang merupakan kandidat calon Bupati 2013 dan putri dari A.Terwo yaitu A. Farah. Selain itu Putra A.Idris Galigo selanjutnya pernikahan politik A.Yuyu Galigo dengan A.Yeyen yang merupakan putri dari A.Sultan Pawi'. A.Sultan Pawi' juga merupakan calon bupati 2013-2018 beserta saudaranya A.Paromal Pawi'.
4. Keturunan dari Padjalangi juga sebagian dari mereka merupakan orang-orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan saat ini. Selain A.Fashar Padjalangi sebagai calon Bupati Bone saudaranya yang bernama A.Yakin Padjalangi juga merupakan Anggota DPR Sulawesi Selatan sebagai ketua komisi E. selain itu anak dari A. Simpursia saudara perempuannya yakni A.Rio Idris Padjalangi juga merupakan anggota DPR.

Sistem PILKADA Kabupaten Bone dari tahun ke tahun adanya perubahan kualitas pemilih, kalau dulu masyarakat melihat siapa calon pemimpin, siapa tim suksesnya, sekarang ada perkembangan bahwa sudah ada peningkatan pemilih pintar, pemilih cerdas, dalam artian masyarakat sudah melihat dari visi-misi calon (pemilih Awam-pemilih cerdas). Pendidikan politik di Kabupaten Bone masih kurang baik dari partai ataupun calon. Di mana penerapannya tidak adanya pembelajaran bagaimana memilih pemimpin yang baik di Masyarakat. Di Kabupaten Bone lebih kekeluargaan dimana masyarakat yang memilih memiliki hubungan kekeluargaan dan pertemanan dengan calon yang ada.

Pemilihan kepala daerah langsung secara esensial bertujuan untuk lebih menguatkan legitimasi politik “penguasa” di daerah. Namun dalam konteks lain terdapat isu *money politics* (politik uang) jelang pemilihan kepala daerah . Berdasarkan wacana di masyarakat Kota Watampone sering dijumpai para tim sukses atau kandidat membagikan beberapa amplop yang berisi uang tunai kepada masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh AAW dalam wawancaranya dengan penulis,Praktek PILKADA di Kabupaten Bone banyak diwarnai *money politics* sama halnya pada PILKADA yang lalu pada tahun 2008 karena secara keseluruhan masyarakat Bone masih pragmatis dalam memilih dan juga pengetahuan politiknya belum maksimal, pendidikan politik masih rendah. hal ini membuat masyarakat Bone tidak realistis dalam memilih pemimpinnya.

Masyarakat yang pragmatis dalam hal ini juga disebabkan oleh kesalahan para kandidat dalam menerapkan pendidikan politik di masyarakat, padahal hal ini sangat bertentangan dengan anjuran cara memilih pemimpin dengan baik. Akan membuat kesalahan berfikir bagi masyarakat

dalam memilih pemimpinnya, karena akan menciptakan kebiasaan pemilih melihat calon dengan seberapa banyak uang yang akan diberikan kepadanya, tidak melihat kompetensi calon tersebut, seharusnya prinsip yang harus ditanamkan adalah apakah pantas orang tersebut nantinya memimpin masyarakat Bone dengan kompetensi yang dimilikinya. Berikut tanggapan US selaku tokoh agama menanggapi masalah ini, kami memberi arahan kepada masyarakat bahwa memilih calon pemimpin pilihlah yang mempunyai kualitas memimpin karena nantinya dia akan mengayomi kita dalam beberapa tahun. Memberi tahu kepada masyarakat jangan mudah tergiur dengan *money politic*. Masih banyak masyarakat awam dalam melihat kapasitas calon pemimpinnya. Seperti yang bermukim didesa dan kecamatan.

Berbeda dengan pendapat di atas, ABD sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bahwa praktik *money politic* (politik uang) tidak banyak berpengaruh jika dijadikan sebagai strategi pemenangan oleh tim sukses calon Bupati Bone. Kenyataannya kini masyarakat Bone lebih percaya jika mereka di pimpin oleh seseorang yang memiliki gelar *arung* (bangsawan), terbukti pada PILKADA 2008 suara terbanyak didapatkan oleh pasangan A.Idris Galigo dan A. Fashar Padjalangi. Mereka merupakan keluarga dekat, dan status kebangsawannya diketahui oleh banyak orang, dikarenakan orang tua mereka merupakan *arung matasa* (golongan bangsawan yang memiliki tingkat kebangsawanan tertinggi dalam suku bugis).



Gambar 1. Fasilitas pemenangan (Rumah sahabat) dan sarana transportasi dengan stiker dukungan salah satu calon Bupati

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan beberapa kandidat calon melakukan upaya membangun kedekatan dengan masyarakat seperti penyediaan *ambulance* gratis, selain itu ada seorang kandidat yang membuka “rumah sahabat” dengan tujuan lebih mendalami apa keinginan masyarakat melalui kunjungan dan pengaduan ke “rumah sahabat”.

Kesimpulan

Sejarah kerajaan Bone menjadi landasan tindakan sistem politik Kabupaten Bone sekarang, dimana daerah ini masih menjunjung tinggi adat istiadat lokal. Pada dasarnya sistem kekerabatan yang berlaku masih berupa pemetaan-pemetaan stratifikasi tertentu yang berujung pada suatu keinginan untuk pencapaian politik. Antara kekerabatan, stratifikasi dan politik sangat erat kaitannya. Ini terlihat dari bentuk-bentuk strategi politik yang ditunjukkan oleh kandidat bakal

calon bupati seperti *money politik* dan kekerabatan, praktik *money politic* tidak banyak berpengaruh pada kampanye pemenangan calon bupati. Untuk kasus kekerabatan bahwa antara satu bakal calon dan calon yang lainnya masih memiliki hubungan keluarga, tidak hanya dinilai sebagai hubungan kekeluargaan tetapi juga dimanfaatkan sebagai jaringan dan modal politik oleh kandidat calon bupati di kabupaten Bone.

Hal ini menunjukkan sistem pemerintahan di Kabupaten Bone mirip kepemimpinan kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun temurun dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam perilaku politik dewasa ini, pemaknaannya telah berbeda dimana pada masa kerajaan masih murni memelihara kejujuran dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan otonomi daerah akan menimbulkan kasus nepotisme dikarenakan orientasi kepentingan pemimpin didukung oleh sistem kekerabatan yang tidak sesuai lagi dengan sistem nilai budaya, dimana motto masyarakat bone *Lempu'* : bersikap jujur, *Getteng* : istiqamah dan *ada tongeng* : berkata benar.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2017). Kerajaan Bone Dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan (Sebuah Pergolakan Politik Dan Kekuasaan Dalam Mencari, Menemukan, Menegakkan Dan Mempertahankan Nilai-Nilai Entitas Budaya Bugis). *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2), 15–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3047>
- Bakkers, J. A. (1862). *Tanette en Barroe (Celebes)*. Amsterdam: Centrale Bibliotheek.
- Budiardjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Davies, S. G. (2017). *Keberagaman Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eriksen, T. H. (2009). *Antropologi dan Sosial Budaya Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Titian Galang Printika.
- Holy, L. (1996). *Anthropology Perspectives on Kinship*. London: Pluto Press.
- Idrus, N. I. (2003). *To Take Each Other': Bugis Practices of Gender, Sexuality and Marriage*. The Australian National University.
- Jafar, U. (2018). Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7246>
- Koentjaraningrat. (1981). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mappangara, S. (2004). *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: EFEO.
- Pradadimara, D. (2017). Dibentuknya Negara Kolonial Di Sulawesi Bagian Selatan Di Abad Ke-19. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 12(2), 56–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3050>
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi keluarga tentang ikhwal keluarga, remaja dan anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluya, B., & Fakhruddin, H. (2007). *Sosiologi Menyelam Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves.
- Yudhitiya, D. S., & Caecia, G. (2015). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada. *J. Dinamika*

Sosbud.

- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>
- Yusuf, A. M. (2017). Assituruseng: Hegemoni Budaya Dalam Praktik Politik dan Kekuasaan di Belawa. *Etnosia : Jurnal Etnografi Indonesia*. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v2i1.2956>